



PUTUSAN
Nomor 342 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAWARIAH H. YAKUB;**
2. **RUSLAM H.M. AMIN**, keduanya bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dalam hal ini keduanya memberi kuasa insidentil kepada Siti Aisyah, bertempat tinggal di Ling. Penanae, RT 06, RW 03, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Oktober 2018;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **SITI RAHMA M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 05, RW 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
2. **MURSALIM M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 05, RW 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. **ABDUL SALAM M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;
4. **ISRAFIL M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;
5. **SUDIRMAN M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

M. SIDIK M. TAHIR, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Dusun Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rababima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Najmah M. Saleh telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Siti Ratnah (Penggugat I), 2. Hajrin, 3. Mursalim (Penggugat II), 4. Abdul Salam (Penggugat III), 5. Nurmi, 6. Israfil (Penggugat IV), 7. Sarifuddin, 8. Sukarni, 9. Nurhaya, 10. Sudirman (Penggugat V);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. Hasan Muhtar (Bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 12/Pdt.G/1996/PA BM., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 46/Pdt.G/1996/PTA MTR., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/1998;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 4.1. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan, Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Maman Baba Di;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Maman Abidin;
 - Sebelah Barat dengan kali;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019



4.2. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju Watasan, Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa;
- Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan objek sengketa 3;
- Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad bin Jampanda;

4.3. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju Watasan, Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah;
- Sebelah Selatan dengan tanah M. Ali Ama Abdurahman;
- Sebelah Barat dengan tanah objek sengketa 2 (dua);

adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan ibu Para Penggugat Najmah M. Saleh yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara M. Hasan Muhtar (bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (ibu Para Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh almarhum M. Hasan Muhtar pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya memberikan tanah objek sengketa 3 (tiga) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhum M. Hasan Muhtar yang telah menjual tanah objek sengketa 1 dan menggadaikan tanah objek sengketa 2 kepada Tergugat II serta menggadaikan tanah objek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah objek sengketa tersebut adalah bagian milik dari Najmah M. Saleh ibu Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang ingin memiliki tanah objek sengketa maka menurut hukum perbuatan almarhum M. Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar dan Tergugat I, II dan III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atau putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rababima telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Najmah M. Saleh telah meninggalkan dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Siti Ratnah (Penggugat I), 2. Hajrin, 3. Mursalim (Penggugat II), 4. Abdul Salam (Penggugat III), 5. Nurmi, 6. Israfil (Penggugat IV), 7. Sarifuddin, 8. Sukarni, 9. Nurhaya, 10. Sudirman (Penggugat V);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. Hasan Muhtar (bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 12/Pdt.G/1996/PA BM., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 46/Pdt.G/1996/PTA MTR., *juncto* Putusan Mahkamah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 267 K/AG/1998;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa:

- 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan, Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Maman Baba Di;
- Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Maman Abidin;
- Sebelah Barat dengan kali;

- 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju Watasan, Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa;
- Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan objek sengketa 3;
- Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad bin Jampanda;

- 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju Watasan, Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah;
- Sebelah Selatan dengan tanah M. Ali Ama Abdurahman;
- Sebelah Barat dengan tanah objek sengketa 2 (dua);

adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan ibu Para Penggugat Najmah M. Saleh yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara M. Hasan Muhtar (bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (ibu Para Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh almarhum M. Hasan Muhtar pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya memberikan tanah objek sengketa 3 (tiga) kepada Tergugat I adalah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhum M. Hasan Muhtar yang telah menjual tanah objek sengketa 1 dan menggadaikan tanah objek sengketa 2 kepada Tergugat II serta menggadaikan tanah objek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah objek sengketa tersebut adalah bagian milik dari Najmah M. Saleh ibu Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang ingin memiliki tanah objek sengketa maka menurut hukum perbuatan almarhum M. Hasan Muhtar dan Tergugat I, II dan III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atau putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2016/PT MTR., tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/PDT.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 739 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hawariah H. Yakub, 2. Ruslam H.M. Amin, 3. M. Sidik M. Tahir, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2016/PT MTR., tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 739 K/PDT/2017 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Pemberitahuan Eksekusi tanggal 5 September 2018 tidak sah secara hukum;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, tidak diajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian atas hak dari ibu Para Penggugat, oleh sebab itu tindakan hukum yang mengalihkan objek sengketa setelah terbitnya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf “ f ” Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HAWARIAH H. YAKUB, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **HAWARIAH H. YAKUB**, 2. **RUSLAM H.M. AMIN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2019